


LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-20/PJ/2010  
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
YANG MENGELOLA  
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
KEPADA ORANG PRIBADI  
PEMEGANG PASPOR LUAR  
NEGERI

### CONTOH LOGO "VAT REFUND FOR TOURISTS"

Bentuk logo "VAT REFUND FOR TOURISTS" berbentuk persegi panjang dengan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan Toko Retail, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dasar "VAT REFUND FOR TOURISTS" berwarna biru tua.
  - a. Tulisan :
  - b. VAT REFUND FOR TOURISTS berwarna kuning
2. Identitas Wajib Pajak dan Toko Retail berwarna putih
3. Jenis dan ukuran huruf dapat disesuaikan.

### CONTOH LOGO "VAT REFUND FOR TOURISTS"



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-20/PJ/2010  
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
YANG MENGELOLA  
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
KEPADA ORANG PRIBADI  
PEMEGANG PASPOR LUAR  
NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....  
NOMOR : KEP- .../WPJ.../KP.../20...

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PELAKSANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
BANDAR UDARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....,

Menimbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ..... tentang Penunjukan Petugas Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ..... TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS UNIT  
PELAKSANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BANDAR UDARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
.....

PERTAMA :

Menunjuk nama pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ..... ini sebagai Petugas Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

KEDUA :

Petugas yang ditunjuk mempunyai wewenang untuk:

1. meneliti dokumen yang disampaikan;
2. melakukan pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan Faktur Pajak Khusus;
3. melakukan pembayaran; dan
4. mengadministrasikan dan membuat laporan kegiatan pelaksanaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

KETIGA :

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ..... ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... u.p. Kepala Bagian Umum;
2. Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....
3. Pegawai yang bersangkutan;

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA KANTOR,

.....  
NIP .....

